



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDIDIKAN PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826):

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

Memperhatikan : a. Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11/PK.01-BA/1606/2026 tanggal 25 April 2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDIDIKAN PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026.

KESATU : Pedoman Teknis Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 25 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANTUASIN,



M. SIGID NUGROHO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDIDIKAN PEMILIH DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN

PEDOMAN TEKNIS PENDIDIKAN PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2026

# **PEDOMAN TEKNIS PENDIDIKAN PEMILIH DI KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kualitas demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam proses elektoral. Kesadaran politik yang tinggi menjadi kunci agar partisipasi masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan sekadar pemenuhan angka statistik, melainkan cerminan kedaulatan rakyat yang berkualitas. Namun, tantangan era digital saat ini membawa dinamika sosiopolitik yang kompleks, mulai dari ancaman disinformasi hingga selalu ada potensi *money politic* yang dapat mencederai integritas pemilu.

Sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut, KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Pedoman Teknis Pendidikan Pemilih bagi masyarakat di wilayah Bumi Serasan Sekate. Penyusunan pedoman ini merupakan pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta selaras dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU 2025-2029.

Pelaksanaan pendidikan pemilih ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh wilayah geografis Kabupaten Musi Banyuasin, dengan fokus utama pada tiga segmen prioritas yaitu pemilih pemula, kelompok rentan, serta kelompok marginal. Segmen prioritas ini selaras dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU 2025-2029. Perlu dipastikan agar setiap warga mendapatkan hak edukasi politik yang setara dan inklusif, serta mengikis kendala atas keterbatasan akses informasi yang sering terjadi di masyarakat.

Program pendidikan pemilih dirancang secara berkelanjutan dan berkesinambungan, baik di dalam masa tahapan Pemilu/Pemilihan maupun di luar tahapan. KPU Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen melakukan percepatan transformasi dari pendidikan pemilih yang bersifat seremonial

menjadi edukasi substansial. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun budaya demokrasi yang menetap, bukan sekadar aktivitas momentum lima tahunan.

KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih, menerapkan metodologi yang adaptif dan variatif. Metode konvensional hendaknya dipadukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mengadaptasi perkembangan zaman, penguatan literasi digital bagi pemilih pemula, hingga pendekatan persuasif yang inklusif bagi kelompok rentan. Dengan adanya standar operasional yang baku melalui pedoman teknis ini, diharapkan tercipta konsistensi materi, akuntabilitas informasi, dan efisiensi koordinasi internal. Secara keseluruhan, pedoman ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pemilih yang mandiri dan rasional demi tercapainya sasaran strategis nasional KPU periode 2025-2029 di tingkat lokal.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih yang sistematis, inklusif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pemilih yang mandiri dan rasional di Bumi Serasan Sekate.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah menciptakan pola kegiatan pendidikan pemilih sebagai gerakan yang mendidik secara substansi sesuai perkembangan teknologi. Adapun secara terperinci seperti berikut:

#### **a. Standardisasi Edukasi**

Menjamin konsistensi materi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid dan tidak bias.

#### **b. Peningkatan Kualitas Partisipasi**

Mewujudkan pemilih yang mandiri dan rasional sehingga mampu menangkal ancaman integritas pemilu.

#### **c. Inklusivitas Akses**

Pendidikan pemilih bersifat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk mendapatkan hak edukasi yang setara

d. Literasi Teknologi dan Informasi

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan serta mendorong kontribusi aktif warga dalam menggunakan teknologi informasi sebagai sarana partisipatif kepemiluan.

e. Keberlanjutan Demokrasi

Membangun budaya demokrasi yang menetap melalui investasi pendidikan politik jangka panjang, baik di dalam maupun di luar masa tahapan Pemilu.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pendidikan Pemilih ini meliputi:

1. Materi dan Subtansi Pendidikan Pemilih
2. Sasaran dan Metode Pendidikan Pemilih
3. Monitoring dan Evaluasi

**D. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); dan

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

#### **E. Pengertian Umum**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.
6. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
7. Informasi Pemilu atau Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan.
8. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan,

pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu dan/atau Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

9. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
10. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.

## **BAB II. MATERI DAN SUBSTANSI PENDIDIKAN PEMILIH**

Materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pemilih meliputi;

- demokrasi dan partisipasi masyarakat;
- sistem dan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok;
- manajemen konflik dalam Pemilu dan Pemilihan;
- upaya menumbuhkan sikap sukarelawan dalam Pemilu dan Pemilihan;
- muatan lokal; dan/atau
- materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.

## **BAB III. SASARAN DAN METODE PENDIDIKAN PEMILIH**

### **1. Sasaran**

Sasaran dalam pendidikan pemilih meliputi pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marginal, komunitas, kelompok keagamaan, dan/atau warga internet (netizen). KPU Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat di daerah dengan kategori tingkat partisipasi Pemilih rendah; potensi pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang tinggi; dan/atau rawan konflik, dengan memperhatikan kondisi sosial dan geografis.

Berikut merupakan klasifikasi segmen yang telah disesuaikan, yaitu:

1. Pemilih Pemula dan Pemilih Muda yang terdiri dari Pelajar SMA/SMK/MA, mahasiswa, dan pemuda usia produktif.
2. Pemilih perempuan yang terdiri dari kaum perempuan sebagai kelompok penggerak ekonomi keluarga, organisasi wanita, maupun ibu rumah tangga.
3. Penyandang disabilitas, merupakan masyarakat dengan hambatan fisik, sensorik, mental, atau intelektual.
4. Kelompok marginal, yaitu masyarakat di wilayah perairan, perkebunan, pelosok, serta kelompok dengan akses ekonomi dan sosial terbatas.
5. Komunitas dan kelompok keagamaan terdiri dari komunitas hobi, pegiat seni budaya lokal, tokoh agama, dan kelompok umat beragama.
6. Warga internet (*netizen*) merupakan pengguna aktif platform digital.

## **2. Metode Pendidikan Pemilih**

Pendidikan pemilih dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung. Metode yang digunakan mengedepankan peningkatan keterampilan dan perilaku, serta bersifat adaptif dengan memaksimalkan pemanfaatan perangkat digital. Metode pendidikan pemilih yang dilakukan dapat didukung dengan menyelenggarakan kegiatan seperti peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi, dengan penyajian berupa teks, audio, visual, dan/atau audio visual, yang disampaikan dan disebarluaskan melalui laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Musi Banyuasin, badan koordinasi kehumasan, siaran pers, dan/atau media lainnya, serta dapat berkoordinasi dan/atau melakukan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau lembaga nonpemerintah.

Metode secara langsung dapat berupa:

- a. forum warga;
- b. diskusi;
- c. seminar;
- d. lokakarya (*workshop*);
- e. pelatihan;
- f. ceramah;

- g. simulasi;
- h. gelar wicara (*talkshow*);
- i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik.

Metode secara tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- a. media massa cetak;
- b. media massa elektronik;
- c. media massa online;
- d. Media Daring;
- e. Media Sosial;
- f. media luar ruang;
- g. penyebaran bahan atau barang Sosialisasi;
- h. media kreatif; dan/atau
- i. media lainnya.

KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai sasaran pendidikan pemilih dapat dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih, dan/atau relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, dapat berkoordinasi dan/atau melakukan kerja sama dengan: pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau lembaga nonpemerintah.

## **BAB V. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas metode yang digunakan, serta menjamin bahwa setiap kegiatan pendidikan pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyusun hasil laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih dan menyusun rekomendasi strategis sebagai bahan penyempurnaan program pendidikan pemilih.

## **BAB VI. PENUTUP**

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pendidikan pemilih hendaknya memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



M. SIGID NUGROHO